

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL PENATA RUANG

FORMULASI PENGHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL PENATA RUANG

A. Formulasi Penghitungan Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan (Wpk)

$$Wpk = \frac{Akb}{Kt}$$

Keterangan:

Wpk : Waktu penyelesaian butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun

Akb : Angka kredit butir kegiatan masing – masing dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/6/2007 tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016

Kt : Konstanta untuk masing – masing jenjang jabatan berdasarkan standar jam kerja efektif

Besaran angka kredit tambahan (Akt) untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, sebagai berikut:

- 1) Penata Ruang Pertama, pangkat Penata Muda (III/a) dengan angka kredit 100, untuk dapat naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b) harus mempunyai angka kredit 150, sehingga diperlukan angka kredit tambahan (Akt) sebanyak 50;
- 2) Penata Ruang Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b) dengan angka kredit 150, untuk dapat naik jabatan dan pangkat menjadi Penata Ruang Muda dengan pangkat Penata (III/c) harus mempunyai angka kredit 200, sehingga diperlukan angka kredit tambahan (Akt) sebanyak 50;
- 3) Penata Ruang Muda, pangkat Penata (III/c) dengan angka kredit 200, untuk dapat naik pangkat menjadi Penata Tingkat I (III/d) harus mempunyai angka kredit 300, sehingga diperlukan angka kredit tambahan (Akt) sebanyak 100;
- 4) Penata Ruang Muda, pangkat Penata Tingkat I (III/d) dengan angka kredit 300, untuk dapat naik jabatan dan pangkat menjadi Penata Ruang Madya dengan pangkat Pembina (IV/a) harus mempunyai angka kredit 400, sehingga diperlukan angka kredit tambahan (Akt) sebanyak 100;
- 5) Penata Ruang Madya:
 - a. Pangkat Pembina (IV/a) dengan angka kredit 400, untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I (IV/b) harus mempunyai angka kredit 550, sehingga diperlukan angka kredit tambahan (Akt) sebanyak 150;

- b. Pangkat Pembina Tingkat I (IV/b) dengan angka kredit 550, untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda (IV/c) harus mempunyai angka kredit 700, sehingga diperlukan angka kredit tambahan (Akt) sebanyak 150.

Berdasarkan besaran angka kredit tambahan (Akt) untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, maka dapat dihitung Konstanta (Kt) untuk masing – masing jenjang jabatan dengan cara:

$$Kt = Akt : (1250 \times 4)$$

Keterangan:

- Kt : Konstanta masing – masing jenjang jabatan per jam efektif dalam 1 (satu) tahun
- Akt : Angka kredit tambahan untuk setiap kenaikan jabatan dan/atau pangkat
- 1250 : Standar jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun
- 4 : Masa kerja dalam pangkat secara normal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi adalah 4 (empat) tahun

Dengan demikian Konstanta (Kt) untuk Penata Ruang adalah sebagai berikut:

- 1) Penata Ruang Pertama, pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b) = $50 : (1250 \times 4) = \mathbf{0,01}$;
- 2) Penata Ruang Muda, pangkat Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) = $100 : (1250 \times 4) = \mathbf{0,02}$;
- 3) Penata Ruang Madya, pangkat Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda (IV/c) = $150 : (1250 \times 4) = \mathbf{0,03}$;

B. Formulasi Penghitungan waktu penyelesaian volume (Wpv)

$$Wpv = Wpk \times V$$

Keterangan:

- Wpv : Waktu penyelesaian volume masing – masing jenjang jabatan kegiatan dalam 1 (satu) tahun
- Wpk : Waktu penyelesaian butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun
- V : Volume masing – masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun

Volume (V) masing – masing kegiatan untuk setiap jenjang jabatan Penata Ruang dalam 1 (satu) tahun, sesuai dengan satuan hasil masing – masing kegiatan yang dilakukan berdasarkan pengamatan/pengalaman dan penghitungan dari unit organisasi.

C. Formulasi Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang

$$\text{Formasi JPR} = \frac{\Sigma Wpv}{1250}$$

Keterangan:

- Formasi JPR : Jumlah Penata Ruang masing – masing jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggaraan penataan ruang pada unit organisasi penyelenggaraan penataan ruang
- ΣWpv : Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan jenjang jabatan
- 1250 : Standar jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun

Dalam hal penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang, pembulatan nilai hasil penghitungan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Nilai di belakang koma kurang dari 50 (lima puluh), maka hasilnya dibulatkan ke bawah;
- b. Nilai di belakang koma lebih besar atau sama dengan 50 (lima puluh), maka hasilnya dibulatkan ke atas.

D. Formulasi Penghitungan Lowongan Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang

$$\text{Lowongan Formasi JFPR} = \text{Formasi JFPR} - \text{Bezetting JFPR}$$

Keterangan:

- Lowongan JFPR : Jumlah lowongan jabatan Penata Ruang masing–masing jenjang jabatan yang dapat diisi dalam tahun yang dihitung
- Formasi JFPR : Jumlah Penata Ruang masing–masing jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggaraan penataan ruang pada unit organisasi penyelenggaraan penataan ruang
- Bezetting JFPR : Jumlah pemangku jabatan Penata Ruang masing–masing jenjang jabatan untuk melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggaraan penataan ruang pada unit organisasi penyelenggaraan penataan ruang